

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang luas, hal tersebut tidak hanya terbatas pada suami dan istri, tetapi juga memiliki dampak terhadap anak, harta kekayaan, serta kehidupan bermasyarakat secara umum. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat yang majemuk dengan keberagaman sistem hukum yang hidup dan berkembang, termasuk dalam bidang hukum perkawinan. Berbagai sistem hukum perkawinan berlaku di Indonesia, antara lain perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat dan perkawinan berdasarkan hukum agama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka praktik perkawinan yang paling dominan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam (Lathifah 2015, 44).

Dalam konteks hukum nasional, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan sahnya suatu perkawinan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Namun, pengaturan tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta berbagai permasalahan hukum yang muncul seiring dengan perubahan zaman. Perkawinan yang hanya dilaksanakan berdasarkan hukum adat atau agama tanpa pencatatan negara tidak menjamin adanya kepastian hukum apabila di kemudian hari terjadi konflik atau peristiwa hukum antara para

pihak. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti otentik yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa terkait perkawinan tersebut (Mahera, Rahim 2022, 93-94).

Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama, dengan penghulu sebagai pejabat yang memiliki peran sentral dalam proses pengesahan dan administrasi perkawinan. Penghulu tidak hanya bertugas memimpin akad nikah, tetapi juga memastikan seluruh proses administrasi perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penghulu memiliki peran strategis dalam menjamin tertib administrasi serta kepastian hukum perkawinan (Cahyani 2020, 3).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan modernisasi pelayanan publik, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menerapkan digitalisasi administrasi nikah melalui sistem berbasis teknologi informasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan. Digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan, sekaligus meningkatkan akurasi data perkawinan guna meminimalisasi kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada kepastian hukum perkawinan. Penerapan sistem digital dalam pelayanan publik juga merupakan bagian dari pelaksanaan standar operasional pelayanan (SOP) agar proses pelayanan memiliki kejelasan prosedur dan dapat dievaluasi secara

berkelanjutan (Hasanah 2024, 41).

Dalam praktiknya, digitalisasi administrasi nikah diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH. SIMKAH merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola proses administrasi perkawinan, mulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan data calon pengantin, akad nikah, hingga penerbitan dokumen resmi seperti buku nikah dan kartu nikah digital. Sistem ini juga terintegrasi secara nasional. Dengan demikian, data perkawinan dapat tersimpan secara terpusat dan dapat diakses oleh seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia. Penggunaan SIMKAH memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan administrasi nikah, seperti mempercepat proses pencatatan, meningkatkan akurasi data, serta meminimalisasi kesalahan yang sering terjadi dalam sistem manual. Selain itu, digitalisasi melalui SIMKAH juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pencatatan perkawinan (Radenninta 2020, 27). SIMKAH merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan Kementerian Agama yang terus dikembangkan dan diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan penggunaan SIMKAH juga terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIMKAH, KUA Kecamatan Koto VII mulai menggunakan SIMKAH Desktop pada tahun 2016. Selanjutnya, sekitar tahun 2019 beralih ke SIMKAH Web, kemudian pada tahun 2022 dilakukan pembaruan menjadi SIMKAH Generasi 4 yang digunakan hingga penelitian dilakukan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi administrasi nikah di KUA Kecamatan Koto VII berlangsung secara

bertahap mengikuti perkembangan sistem dan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, pelayanan administrasi perkawinan telah memanfaatkan sistem administrasi berbasis digital melalui SIMKAH. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan data perkawinan. Dengan adanya digitalisasi tersebut, pelayanan administrasi nikah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan akurat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH memerlukan dukungan berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kesiapan aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan penggunaan teknologi informasi, maupun mekanisme pelayanan yang diterapkan agar pelayanan administrasi nikah dapat berjalan secara efektif dan tertib. Selain itu, kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi juga menjadi unsur penting dalam menunjang efektivitas pelayanan administrasi nikah berbasis digital. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan serta pendampingan terkait penggunaan aplikasi digital guna menunjang optimalisasi pelayanan administrasi nikah berbasis digital (Pamungkas 2024, 32).

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam praktiknya masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaktepatan penginputan data, keterlambatan pencatatan, keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan, serta ketergantungan pada pihak tertentu dalam pengoperasian sistem digital. Selain itu, pelayanan administrasi perkawinan pada kondisi tertentu masih dilakukan secara manual akibat keterbatasan pemahaman terhadap

aplikasi digital, baik dari sisi petugas maupun masyarakat (Nasution dan Zulkarnain 2023, 60). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan administrasi nikah serta tujuan digitalisasi pelayanan publik (Harahap, Fajri, dan Sabuki 2025, 1-2).

Dalam perspektif hukum Islam, setiap ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Tujuan tersebut dikenal dengan *Maqashid Syari'ah*. Menurut Imam al-Syatibi, *Maqashid Syari'ah* mencakup lima unsur pokok yang harus dijaga (*al-kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam melihat kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui ketentuan dan praktik hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan administrasi perkawinan, pencatatan perkawinan memiliki hubungan dengan upaya memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dapat dilihat dari perspektif *Maqashid Syari'ah* untuk menilai kemaslahatan yang dihasilkan dalam pelayanan administrasi perkawinan. Dalam penelitian ini, keterkaitan yang paling kuat terdapat pada *hifz al-nasl* melalui pencatatan, pemeriksaan, dan verifikasi data perkawinan yang mendukung kejelasan status perkawinan dan nasab, serta *hifz al-mal* melalui keamanan data dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan.

Dengan demikian, permasalahan dalam implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan tujuan *Maqashid Syari'ah*, khususnya dalam

upaya memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) serta memelihara harta (*hifz al-mal*). Ketepatan pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap kejelasan status hukum, nasab, serta perlindungan hak-hak keperdataan para pihak.

Dalam konteks tersebut, penghulu memegang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH, mengingat pelaksanaan pencatatan peristiwa nikah memerlukan penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dalam pelayanan administrasi nikah. Penggunaan sistem digital tersebut diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga untuk menunjang ketertiban administrasi dan kepastian hukum perkawinan (Harahap, Fajri, dan Sabuki 2025, 62-63).

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini dilakukan guna mengkaji secara empiris implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam pelaksanaan pelayanan administrasi nikah berbasis digital. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada pelaksanaan digitalisasi administrasi nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, dengan menelaah pelaksanaan penggunaan sistem digital dalam pelayanan administrasi nikah serta upaya mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif dan tertib. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi nikah serta penguatan tertib administrasi perkawinan yang selaras dengan tujuan *Maqashid Syari'ah*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam perspektif maqashid

syari'ah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam menunjang implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung?
4. Bagaimana implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun seperti di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menunjang implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

4. Untuk mengetahui implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di tinjau dari perspektif maqasid syari'ah.

## 1.5 Signifikansi Penelitian

### 1. Kepentingan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak KUA dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketertiban administrasi nikah berbasis digital, serta mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

### 2. Kepentingan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam yang memiliki keterkaitan dengan administrasi perkawinan dan digitalisasi layanan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang melakukan kajian implementasi sistem digital dalam administrasi perkawinan serta relevansinya dengan *maqashid syari'ah*.

### 3. Kepentingan Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara tertib melalui sistem digital. Selain itu, penelitian ini juga mendorong peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap penggunaan layanan administrasi nikah berbasis SIMKAH guna memperoleh kepastian hukum perkawinan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara hak-hak keperdataan.

## 1.6 Studi Literatur

Untuk menunjukkan kebaruan *novelty* dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam perspektif maqashid syari'ah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini yaitu:

1. Alvin Nurul Maulidiyah dalam skripsi berjudul Implementasi Transformasi Digital Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan Blimbing Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) mengkaji implementasi transformasi digital pelayanan nikah di KUA Kecamatan Blimbing serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transformasi digital pelayanan nikah pada dasarnya telah berjalan sesuai teori

George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antara Kementerian Agama Kota Malang dan KUA sebagai pelaksana kebijakan dinilai telah berlangsung meskipun masih terdapat kendala, sedangkan dari aspek sumber daya ditemukan keterbatasan jumlah staf dan fasilitas kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pendukung implementasi meliputi kepemimpinan, komunikasi, dan koordinasi yang cukup baik, sementara faktor penghambatnya berupa keterlambatan pembaruan perangkat, perubahan aplikasi, belum adanya sistem cadangan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian yang diteliti, karena penelitian ini menelaah implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam perspektif maqashid syari'ah, bukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

2. Fadzilla Rizqy dalam skripsi berjudul Peran KUA dalam Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH): Studi Komparatif KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dan KUA Kecamatan Metro Pusat (IAIN Metro, 2025) yaitu meneliti peran KUA dalam mengoptimalkan penerapan SIMKAH serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH memberikan dampak positif terhadap pelayanan administrasi nikah, seperti mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran, mengurangi kesalahan dalam administrasi, serta meningkatkan ketepatan data perkawinan. Meskipun demikian hambatan pelaksanaannya berbeda di masing-masing wilayah. Pada KUA Kecamatan Marga Tiga, kendala utamanya meliputi keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, ketidaksinkronan data dengan Dukcapil, dan masih kuatnya pola

administrasi konvensional. Sementara itu, di KUA Kecamatan Metro Pusat, hambatan yang muncul lebih bersifat teknis, terutama yang disebabkan oleh gangguan pada server atau sistem pusat. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya, sebab penelitian tersebut menekankan peran KUA dalam optimalisasi penerapan SIMKAH melalui studi komparatif wilayah pedesaan dan perkotaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam perspektif *maqashid syari'ah* di KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

3. Khrisna Timur Pamungkas dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Program Kebijakan Kartu Nikah Digital dalam Pencatatan Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur (IAIN Metro, 2024) meneliti pelaksanaan program Kartu Nikah Digital serta efektivitasnya dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Sekampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kartu Nikah Digital telah dilaksanakan dengan menindaklanjuti kebijakan Direktorat Jenderal Kementerian Agama melalui koordinasi dan penyediaan sarana pendukung. Efektivitas program dianalisis melalui empat indikator, yaitu mencakup ketepatan sasaran, pelaksanaan sosialisasi, tujuan program, dan kegiatan pemantauan program. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan sasaran dinilai cukup efektif karena Kartu Nikah Digital dapat mengurangi beban kerja KUA dan telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan administratif. Namun, sosialisasi program belum berjalan efektif karena hanya dilakukan melalui kegiatan bimbingan perkawinan, sedangkan tujuan program juga belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat kartu nikah digital. Selain itu, pemantauan program dinilai

belum optimal meskipun sarana dan sumber daya manusia telah disiapkan. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajiannya, penelitian Khrisna Timur Pamungkas menitikberatkan pada efektivitas program Kartu Nikah Digital dalam pencatatan perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam perspektif maqashid syari'ah.

4. Khovidatul Hasanah dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Nikah dalam Perspektif Masalah Mursalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025) yaitu meneliti implementasi kebijakan kartu nikah digital dan di tinjauannya dari perspektif *masalah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Kadur telah berjalan cukup efektif dalam mempermudah akses terhadap informasi perkawinan, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kehilangan dan kerusakan dokumen. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan yang lebih optimal dari pihak KUA. Dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan kartu nikah digital dinilai sejalan dengan tujuan syariat Islam karena memberikan kemaslahatan berupa mempermudah verifikasi status perkawinan, pencegahan pemalsuan terhadap dokumen, serta upaya perlindungan secara hukum bagi pasangan suami istri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan pendekatan analisisnya. Penelitian Khovidatul Hasanah berfokus pada implementasi kebijakan kartu nikah digital dalam perspektif *masalah mursalah*, sedangkan penelitian ini

menelaah implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dengan perspektif maqashid syari'ah sebagai landasan analisis kemaslahatan yang lebih luas.

5. Affizatul Mu'amalah dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Ditinjau dari Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) meneliti implementasi kebijakan digitalisasi kartu nikah di KUA Kecamatan Lamongan berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kebijakan kartu nikah digital merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan administrasi perkawinan melalui penggantian pada kartu nikah fisik dengan kartu nikah digital berbentuk PDF yang dapat diakses mandiri oleh pasangan pengantin. Pelaksanaannya dinilai cukup optimal, sesuai ketentuan, dan mendapat respons positif dari masyarakat setelah memahami fungsi serta manfaatnya. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana teknologi yang belum memadai, dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap sistem digital tersebut. Sementara itu, faktor pendukungnya meliputi dasar regulasi yang kuat, dukungan birokrasi, dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi layanan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada fokus kajian dan objek analisisnya. Penelitian Affizatul Mu'amalah lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan kartu nikah digital sebagai produk digitalisasi administrasi perkawinan, sedangkan penelitian ini

berfokus pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam perspektif maqashid syari'ah.

6. Hasnah Nasution, Sururin Marfuah, dan Nurul Huda dalam jurnal berjudul "Pembaharuan Administrasi di Era Digitalisasi di KUA Percut Sei Tuan" (2023) yaitu membahas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi pernikahan di KUA Percut Sei Tuan, efektivitasnya dalam meningkatkan pelayanan, serta kendala yang dihadapi dari aspek sumber daya manusia dan teknis operasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIMKAH tidak hanya digunakan untuk pencatatan administrasi pernikahan secara digital, seperti pendaftaran nikah, akta, dan buku nikah, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengiriman data kelembagaan KUA secara daring ke server pusat Bimas Islam. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur data master, rekapitulasi peristiwa nikah, statistik pernikahan, detail data perkawinan, dan entri berkas administrasi nikah, sehingga mampu mendukung pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Hasnah Nasution dkk. lebih menitikberatkan pada pemanfaatan SIMKAH sebagai sistem informasi administrasi nikah yang terintegrasi beserta fungsi-fungsi teknisnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam praktik pelayanan di KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dengan perspektif maqashid syari'ah.
7. Miftakhur Ridho, Muhammad Nuril Huda, dan Muhammad Muflikhuddin dalam jurnal "Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH dalam Administrasi Pernikahan di KUA Puri" (2022) yaitu meneliti efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Puri

Kabupaten Mojokerto, serta persepsi dan respons masyarakat terhadap penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMKAH berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkawinan, khususnya dalam pencatatan data nikah, kemudahan proses pelayanan, dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, SIMKAH dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung modernisasi administrasi perkawinan di lingkungan KUA. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Miftakhur Ridho dkk. lebih menekankan pada efektivitas penggunaan SIMKAH dan tanggapan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dengan perspektif maqashid syari'ah.

8. Amalia Nur Fadhila Mertosono dan Nur Faizin dalam jurnal "Efektivitas Digitalisasi terhadap Pengelolaan Arsip Akta Nikah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto" (2025) meneliti pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas pengelolaan arsip akta nikah di KUA Kecamatan Limboto, terutama dari aspek efisiensi waktu, akurasi data, dan kepuasan masyarakat, beserta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi arsip akta nikah tahun 1970–1980 mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip melalui percepatan pencarian dokumen, peningkatan ketepatan data, dan meningkatnya kepuasan masyarakat. Penggunaan arsip digital berbasis PDF dan pengelolaan data melalui Microsoft Excel juga menjadikan pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa belum terdigitalisasinya arsip lama, kerusakan dokumen fisik, pengorganisasian arsip yang belum tertata, serta

keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang lingkup kajiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas digitalisasi pengelolaan arsip akta nikah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH dalam keseluruhan proses pelayanan administrasi perkawinan dengan perspektif maqashid syari'ah.

9. Khairani, Taufiqurrahman Harahap, Khairul Fajri, dan Robi Sabuki dalam jurnal "Implementasi Pelayanan Publik Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung: Tantangan dan Solusi" (2025) meneliti pelaksanaan pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung, tantangan dalam penerapan sistem digital, serta solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Medan Tembung masih memadukan sistem manual dan digital, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, pelaksanaan akad nikah, hingga penerbitan buku nikah. KUA telah berupaya menerapkan inovasi digital melalui aplikasi ELSIMIL, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap aplikasi digital, kurang memadainya sarana prasarana, serta tingginya beban kerja petugas yang belum didukung sumber daya manusia yang memadai. Untuk mengatasinya, KUA melakukan pelatihan aparatur, pengembangan aplikasi digital, dan perbaikan fasilitas pelayanan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Khairani dkk. lebih menitikberatkan pada implementasi pelayanan publik administrasi perkawinan secara umum beserta tantangan dan solusi dalam

penerapan sistem digital, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dengan perspektif maqashid syari'ah.

10. Taufiq Hidayat, Siti Raihan, Meisya Azarina, Salman, Muh. Irzan Iskandar, Adi Sahrial, dan Asni dalam jurnal "Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di Era Digital KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar" (2025) membahas peran penyuluh agama dalam meningkatkan kualitas keluarga di era digital, adaptasi terhadap teknologi digital, strategi penyuluhan keluarga, serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia penyuluhan agama, sehingga penyuluh agama dituntut menguasai teknologi digital, memanfaatkan platform daring, dan menciptakan konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adaptasi tersebut dapat menjadikan penyuluhan lebih efektif, luas jangkauannya, dan lebih interaktif. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital, pengaruh negatif media sosial, dan perubahan gaya hidup yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penyuluh agama perlu terus meningkatkan wawasan, keterampilan, dan strategi, serta didukung oleh pemerintah, organisasi keagamaan, dan komunitas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian dan objek penelitiannya. Jurnal ini menitikberatkan pada adaptasi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk penyuluhan dan pembinaan keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di lingkungan KUA dengan perspektif maqashid syari'ah.

## **1.7 Kerangka teori**

### **1.7.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. George Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Komunikasi menjadi unsur awal yang menentukan bagaimana proses penyampaian kebijakan dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat agar tidak terjadi distorsi informasi. Selanjutnya, sumber daya mencakup ketersediaan aparatur, anggaran, serta sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berhubungan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, serta prosedur operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan (Setyawan, 2021, 13-14).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan secara ideal karena dipengaruhi oleh kesiapan masing-masing variabel tersebut. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan rendahnya pemahaman pelaksana maupun masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia maupun fasilitas sering menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan di tingkat lapangan. Disposisi atau sikap pelaksana juga sangat menentukan, karena kebijakan yang baik dapat gagal jika tidak didukung oleh komitmen implementor. Sementara itu, struktur birokrasi yang belum tertata dengan baik, termasuk belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, dapat memperlambat proses pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, keempat indikator tersebut merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas

implementasi suatu kebijakan publik di berbagai sektor pemerintahan (Setyawan, 2021, 15-16).

#### 1.7.2 Digitalisasi Administrasi

Digitalisasi administrasi merupakan proses perubahan sistem pengelolaan administrasi dari yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis teknologi digital. Proses ini dilakukan dengan mengubah dokumen fisik atau arsip kertas ke dalam bentuk data elektronik yang dapat disimpan, diolah, dan diakses melalui sistem komputer maupun jaringan internet. Dengan adanya digitalisasi, pengelolaan administrasi menjadi lebih tertata dan efisien karena data dapat disimpan dalam sistem yang terintegrasi. Selain itu, digitalisasi juga membantu mempercepat proses pelayanan administrasi serta memudahkan petugas dalam mengelola dan mencari data yang dibutuhkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif (Nurkholis et, 2026, 22).

Penerapan digitalisasi administrasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Melalui sistem digital, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien dibandingkan dengan sistem manual. Digitalisasi juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi serta membantu instansi dalam mengelola data dan dokumen secara lebih sistematis. Dengan demikian, penerapan digitalisasi administrasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga pelayanan, mempercepat proses pengelolaan dokumen, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih *modern, efektif* dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat (Sarjito, 2023, 108).

#### 1.7.3 Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). SIMKAH digunakan untuk

mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data pernikahan secara nasional melalui sistem online yang terintegrasi antar KUA di seluruh Indonesia. Kehadiran SIMKAH dilatarbelakangi oleh permasalahan administrasi pencatatan nikah secara manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan data, duplikasi nomor seri, serta adanya risiko pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, SIMKAH hadir sebagai inovasi digital untuk meningkatkan akurasi, keamanan, serta efisiensi dalam pelayanan administrasi nikah (Juneldi, Sururie 2020, 747).

Selain itu, SIMKAH juga berfungsi sebagai sistem informasi yang mendukung proses pelayanan publik berbasis teknologi di KUA, mulai dari pendaftaran nikah, verifikasi data calon pengantin, pencatatan peristiwa nikah, hingga pelaporan data ke tingkat pusat Kementerian Agama. Sistem ini juga memungkinkan integrasi data dengan instansi lain sehingga mempermudah pengecekan identitas dan validasi data kependudukan. Dalam perkembangannya, SIMKAH tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga telah digunakan di berbagai KUA, termasuk di wilayah perkotaan seperti KUA Jatinangor, yang memanfaatkan sistem ini untuk pengelolaan data nikah, talak, rujuk, serta layanan administrasi lainnya. Dengan demikian, SIMKAH menjadi instrumen penting dalam modernisasi pelayanan administrasi nikah yang lebih cepat, tepat, aman, dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Agama (Aprilisma, Elfiandri 2021, 197-198).

#### 1.7.4 Maqashid syari'ah

*Maqasid syari'ah* merupakan tujuan yang hendak di capai dalam penetapan hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya mengandung nilai dan hikmah yang mengarah pada kebaikan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, maqasid syari'ah menjadi dasar penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam, termasuk dalam menjawab persoalan baru yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadist (Hermanto, 2014, 25-26).

Secara umum, maqasid syari'ah mencakup lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks administrasi perkawinan, hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan keturunan dan hak keperdataan. Dengan demikian, digitalisasi administrasi nikah dapat mendukung tercapainya maqasid syari'ah melalui tertib administrasi dan kepastian hukum perkawinan (Hermanto, 2014, 27).

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji dan menelusuri suatu permasalahan secara cermat dan sistematis. Proses tersebut mencakup kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan secara objektif. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji hipotesis sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Abubakar 2021, 2).

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian, baik responden maupun informan, melalui berbagai instrumen pengumpulan data, salah satunya adalah wawancara (Rahmadi 2011, 15). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji realitas hukum yang berlangsung dalam masyarakat. Pendekatan ini juga melihat penerapan aspek-aspek hukum dalam kehidupan dan interaksi sosial, sekaligus berfungsi sebagai pendukung dalam mengidentifikasi serta mengklarifikasi temuan yang berkaitan dengan bahan non-hukum untuk kepentingan penelitian atau penulisan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek

penelitian (Gunandir 2022, 45). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

#### 1.8.2 Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dengan fokus kajian pada implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH. Penelitian ini menelaah pelaksanaan administrasi pencatatan nikah berbasis digital, mulai dari proses pemeriksaan dan pencatatan data hingga pengelolaan dan penyimpanan data perkawinan yang di terapkan di Kantor Urusan Agama, khususnya sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan dan tertib administrasi perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang telah menerapkan SIMKAH dalam pelayanan administrasi nikah. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan petugas KUA, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan sistem, jaringan internet yang tidak stabil, serta keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat terhadap pelayanan administrasi berbasis digital. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji implementasi SIMKAH secara lebih mendalam.

Pemilihan lokasi penelitian memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi nikah melalui SIMKAH. Dengan demikian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII dinilai relevan dengan fokus penelitian dan dapat memberikan data empiris yang diperlukan dalam menganalisis implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH.

#### 1.8.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian, yaitu responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer bersumber dari data lapangan yang diperoleh melalui pihak-pihak yang menjadi responden dan informan, termasuk ahli yang berperan sebagai narasumber (Muhaimin 2019, 89). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data melalui observasi langsung dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, penghulu, serta staf administrasi yang terlibat dalam pengelolaan sistem SIMKAH.
  - b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya (Muhaimin 2019, 124).
- 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan (Sugiyono 2020, 137–138). Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, penghulu, serta staf administrasi yang mengelola sistem digitalisasi pencatatan nikah, dengan tujuan memperoleh data yang komprehensif terkait implementasi digitalisasi administrasi nikah.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen tertulis, arsip, dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang relevan, baik yang bersifat administratif maupun normatif. Studi dokumen digunakan sebagai pelengkap data hasil wawancara dan observasi, sehingga dapat memperkuat keabsahan data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2019, 240).

Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi, arsip administrasi, buku register nikah, data pelayanan SIMKAH, serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan digitalisasi administrasi nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data dianggap jenuh (Miles, Huberman, dan Saldana 2014, 12–14). Model analisis ini meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data (data reduction), yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data (data display), yaitu proses menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yaitu proses menafsirkan data untuk memperoleh kesimpulan serta melakukan pengecekan kebenarannya.

Dengan demikian, teknik analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai implementasi digitalisasi administrasi nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

